

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara. Bahkan banyak negara yang mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama. Selain itu, pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa atau dana, sehingga beban pajak harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang melibatkannya.

Adapun defenisi pajak menurut para ahli yaitu yang pertama defenisi atau pengertian pajak menurut Soemitro (2003), iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir disebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UU KUP yaitu sebagai berikut: Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat..Menurut Prof. Dr. Rochmad Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. (Suandy,2011: 9). Menurut UU RI No. 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2.1.2. Fungsi pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Rahmad Soemitro dalam bukunya yang berjudul Pajak dan Pembangunan, yaitu:

a. Fungsi sumber keuangan negara (budgetair)

Dalam fungsi ini pungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintah maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

b. Fungsi mengatur Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan mengeluarkannya antara lain kesektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih baik, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial dalam masyarakat.

2.1.3. Pajak penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

2.1.4. Objek pajak penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; b) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; c) laba; d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;


4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

2.1.5. Pajak penghasilan yang pengenaanya bersifat final

Mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya diatur dalam peraturan pemerintah. Pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta perkembangan ekonomi dan moneter.

Terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah atau Keputusan/Peraturan Menteri keuangan dengan perlakuan yang perlu diperhatikan:

1. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif progresif pada akhir tahun.
2. Jumlah PPh atas penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final tersebut tidak dapat diperhitungkan/dikreditkan dengan PPh yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan pajak dengan tarif progresif akhir tahun.



3. Biaya /pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan dalam rangka penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, pasal-pasal yang mengatur mengenai jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final terdapat dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 15, Pasal 19 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (4).

2.1.6. PPH Pasal 4 ayat 2 final

PPH Final adalah pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi atau usaha tertentu. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih. Beberapa jenis penghasilan yang terdapat didalam PPh Pasal 4 ayat (2) adalah :

- a. Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- b. Hadiah Undian.
- c. Penghasilan Bunga dan Diskonto dari Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan pada perdagangan di Bursa Efek.
- d. Penjualan Saham Pendiri dan Bukan Pendiri di Bursa Efek Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- e. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
- f. Usaha Jasa Konstruksi yang memenuhi kualifikasi usaha kecil dan nilai pengadaan s.d satu miliar rupiah.
- g. Uang pesangon, uang manfaat pensiun. Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua

2.1.7. *Pajak Pertambahan Nilai*

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung karena Pajak Pertambahan Nilai dipungut oleh penjual dari pembeli ketika terjadi penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak. Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa bukan tanggung jawab pembeli. Dengan begitu pemerintah tidak dapat meminta pertanggung jawaban kepada pembeli atau penerima jasa (Sukardji, 2012).

Demikian pula jika pembeli atau penerima jasa telah membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada penjual, namun penjual tidak melaporkan pajak tersebut maka hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab penjual dan pembeli dianggap telah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara. Pajak Pertambahan Nilai juga merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri, jika ada transaksi atas barang konsumsi dan barang konsumsi tersebut merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak maka barang konsumsi tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai. Objek Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 pasal 4 ayat 1. Barang Kena Pajak menurut UU Nomor 8 Tahun 1983 pasal 1 angka 2, Barang Kena Pajak merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini. Dalam hal ini diatur beberapa barang yang tidak kena pajak, yang artinya jika barang tersebut tidak termasuk dalam Barang Tidak Kena Pajak maka barang tersebut Barang Kena Pajak. Barang Tidak Kena Pajak diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 jo UU Nomor 18 Tahun 2000 pasal 4A ayat 2.

Jasa Kena Pajak menurut UU Nomor 8 Tahun 1983 pasal 1 angka 5, Jasa Kena Pajak merupakan kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini. Dalam hal ini diatur beberapa jasa yang tidak kena pajak, yang artinya jika jasa tersebut tidak termasuk dalam Jasa Tidak Kena Pajak maka jasa tersebut merupakan Jasa Kena Pajak.

Jasa Tidak Kena Pajak diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1983 jo UU Nomor 18 Tahun 2000 pasal 4A ayat 3. Saat dan tempat pajak terutang menurut UU Nomor 8 Tahun 1983 pasal 11, Pajak Pertambahan Nilai terutang saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002, Penyerahan Barang Kena Pajak yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak terjadi saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut kepada pihak pembeli.

Dasar Pengenaan Pajak menurut UU Nomor 8 Tahun 1983 pasal 1 angka 17 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan pajak yang terutang. Dalam memperdagangkan Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP), sebagai Dasar Pengenaan Pajaknya menggunakan Harga Jual.

Faktur Pajak Menurut UU Nomor 18 Tahun 2000, yang merupakan perubahan kedua dari UU Nomor 8 Tahun 1983, pada pasal 1 angka 23



tertulis bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak. Pada pasal 13 ayat 1 juga tertulis setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak, wajib membuat faktur pajak.

Pembuatan faktur pajak paling lambat dalam kasus ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 pada pasal 1 ayat 1 dikatakan Faktur Pajak paling lambat dibuat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak dan pada ayat 2 dikatakan Faktur Pajak paling lambat dibuat saat pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak

2.1.8. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Karakteristik yang melekat pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

a. Pajak Objektif

Pengenaan pajak yang sangat ditentukan oleh objek pajak tanpa memandang subjek pajaknya

b. Multi Stage Tax

Pajak yang dikenakan di setiap rantai produksi dan distribusi.

c. Menggunakan mekanisme pengkreditan

PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikasi maupun distribusi

d. Merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri.

PPN dikenakan atas transaksi BKP atau JKP yang dikonsumsi di dalam daerah pabean

e. Merupakan pajak tidak langsung

PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya bias dialihkan kepada pihak lain. Beban tersebut pada akhirnya akan

dialihkan kepada konsumen yang menikmati BKP pada rantai terakhir.

f. Menganut destination principle

PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri dengan demikian konsumen yang berada di luar negeri tidak dikenakan PPN.

2.1.9. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai diatur oleh UU No. 42 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- b. impor Barang Kena Pajak
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

2.1.10. Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dibidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang

dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan dengan surat paksa.

Pengadilan pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kedudukan pengadilan pajak berada di ibu kota negara. Persidangan oleh pengadilan pajak dilakukan di tempat kedudukannya, dan dapat pula dilakukan di tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Pajak. Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 orang Wakil Ketua. Pembinaan serta pengawasan umum terhadap hakim Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan ditanggulangi oleh Kementerian Keuangan.

Selain itu, ada juga penjelasan dalam pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 , secara tegas dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun dasar untuk menegaskan kedudukan Pengadilan Pajak dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 004/PUU-11/2004 dinyatakan, pihak-pihak yang bersengketa dapat

mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

2.1.11. Sengketa Pajak

Sengketa pajak dalam proses banding atau yang sering disebut dengan sengketa banding adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak dengan fiskus, mengenai keputusan keberatan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak. Menurut Sundoro (2004:40), sengketa banding dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Sengketa formal

Sengketa formal timbul apabila Wajib Pajak atau fiskus atau keduanya tidak mematuhi prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya dalam UU KUP.

b. Sengketa material

Sengketa material timbul akibat terdapat perbedaan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang lebih dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak dengan perhitungan fiskus. Perbedaan tersebut dapat timbul dikarenakan adanya perbedaan pendapat atau interpretasi.

Kedua jenis sengketa ini dibedakan dari jenis materi yang disengketakan, yaitu formal dan material. Namun, bila dalam suatu permohonan sengketa pajak memuat kedua jenis sengketa ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas sengketa formal. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU PP).

2.1.12. Keberatan

Pengertian keberatan menurut pendapat pakar lebih dititik beratkan kepada adanya ketidaksetujuan, ketidakpuasan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang berasal dari adil. Jadi keberatan ini merupakan suatu proses atau hal-hal yang masih memerlukan klarifikasi mengenai yang menjadi pokok sengketa antara WP disatu pihak dan Direktorat Jenderal Pajak di lain pihak. Keberatan merupakan suatu cara penyelesaian atas sengketa perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada WP untuk mendapatkan keadilan.

2.1.13. Banding Pajak

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka wajib pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) paling lambat 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Atas keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak (DJP)

akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima. Syarat pengajuan keberatan adalah:

1. Mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN dan Pemotongan dan Pemungutan oleh pihak ketiga.

Dalam hal tertentu sengketa pajak dapat diajukan oleh pihak ketiga yang mendapat kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk mewakili orang/badan hukum dalam pengajuan dan penyelesaian sengketa/keberatan atas penetapan pajak. Setelah dilakukan pemeriksaan pajak oleh DJP, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Berdasarkan keputusan DJP, kewenangan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Menurut Mardiasmo (2006), Surat Ketetapan Pajak terdiri dari :

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Denda yang harus dibayar yaitu sebesar 2% per bulan (maksimal 24 bulan) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Sanksi administrasi berupa kenaikan tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan

- berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak, dengan syarat DJP belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.
- c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) SKPLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 - d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) SKPN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.
2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas.
 3. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
 4. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
 5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Perlu diketahui bahwa apabila permohonan keberatan Wajib Pajak ditolak dan Wajib Pajak tidak mengajukan banding maka Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang

telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Apabila wajib pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Syarat pengajuan banding adalah:

- a. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima dilampiri surat keputusan keberatan tersebut.
- b. Terhadap 1 keputusan diajukan 1 surat banding. Pengadilan Pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12 bulan sejak surat banding diterima. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan sspembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

2.1.14. Pengajuan Banding

Banding merupakan tindakan hukum yang diajukan kepada badan peradilan pajak sebagai bentuk ketidakpuasan Wajib Pajak terhadap hasil keputusan keberatan. Dalam pengajuan banding terdapat dua sengketa yang dapat diajukan. Pertama adalah sengketa formal, sengketa ini timbul karena Wajib Pajak atau Fiskus melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan UU KUP. UU KUP telah menetapkan tata cara dan prosedur pemeriksaan pajak, penerbitan ketetapan pajak hingga penerbitan keputusan keberatan. Sengketa Material adalah sengketa yang kedua. Sengketa ini terjadi karena perbedaan jumlah pajak yang terutang maupun pajak yang lebih bayar. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh dasar hukum yang digunakan berbeda, persepsi ketentuan yang berbeda, perselisihan atas suatu transaksi, dan lainnya.

Berdasarkan UU KUP pasal 27, permohonan banding harus ditulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan setelah Surat Keputusan Keberatan diterima dan harus dilampiri dengan salinan Surat Keputusan tersebut. Satu Surat Keputusan Keberatan diajukan untuk satu permohonan banding. Surat permohonan Banding harus dicantumkan tanggal diterimanya surat keputusan keberatan. Pada surat permohonan Banding dilampirkan surat keputusan keberatan. Banding dapat diajukan apabila jumlah terutang telah dibayar 50%.

Pada saat persiapan persidangan Terbanding menyerahkan Surat Uraian Banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding atau 1 bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan. Salinan Surat Uraian Banding dikirim kepada pemohon banding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima. Pemohon banding dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding. Salinan Surat Bantahan dikirim kepada terbanding dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan.

Apabila pemohon banding tidak melakukan ketentuan diatas, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Banding. Setelah ketentuan tersebut terpenuhi Majelis dapat memulai sidang dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Banding. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak Surat Banding diterima. Dalam hal khusus, jangka waktu putusan pemeriksaan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Dalam hal pengajuan banding, Wajib pajak harus melunasi semua

kewajiban pajaknya. Atas pajak yang belum dibayarkan pada saat pengajuan keberatan, paling lambat 1 bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum menjadi pajak terhutang sampai Surat Keputusan Banding diterbitkan.

Dalam permohonan banding ditolak maupun diterima sebagian, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak. Dasar pengambilan putusan pajak menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Pasal 78, diambil berdasarkan hasil penelitian, pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan dan musyawarah Hakim. Pasal 76 menjelaskan, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 yang menyebutkan alat bukti dapat berupa: surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak dan/atau pengetahuan hakim. Berdasarkan Pasal 80 ayat 1, jenis putusan pengadilan pajak dapat berupa menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, membatalkan, serta membetulkan kesalahan tulis dan / atau salah hitung.

2.1.15. Impor

Menurut Prapto Soepardi, impor adalah :“Memasukkan barang-barang dari suatu Negara tertentu ke dalam negeri untuk diedarkan ke dalam pasaran bebas, artinya dari luar daerah pabean Indonesia untuk



diedarkan di dalam pasaran bebas atau di dalam daerah pabean Indonesia.”³⁵Sementara F.d.c. Sudjarmiko mengatakan bahwa daerah pabean adalah :“Seluruh wilayah teritorial Negara dimana peraturan-peraturan pabean Negara itu berlaku.”. Faktor yang harus diperhatikan dalam perdagangan luar negeri adalah faktor hasil dan biaya. Dalam hal impor, barang yang akan diimpor adalah barang yang biaya produksinya di dalam negeri terlalu tinggi, atau yang sama sekali belum bisa diproduksi dan apabila pemerintah melihat suatu jenis barang tidak terlalu diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat luas, maka pemerintah dapat membatasi juga barang-barang yang boleh diimpor.

2.1.16. BEA Masuk

Bea masuk menurut Ali Purwito dapat diartikan sebagai Pungutan wajib berupa pajak atas pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Pajak ini terutang oleh pengguna jasa kepabeanan dan ditentukan berdasarkan tarif dan nilai transaksi.

Bea Masuk menurut Wahyu Widayat adalah :

“Pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang masuk customs area suatu Negara dengan ketentuan bahwa Negara tersebut sebagai tujuan terakhir”. Definisi Bea Masuk menurut Arif Suryo adalah “Pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap semua barang yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yang dimasukkan untuk dipakai didalam daerah pabean Indonesia.

Bea Masuk digolongkan sebagai Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Pemungutan atau pengenaan pajak tidak langsung pada umumnya

selalu dikaitkan dengan terdapatnya suatu tindakan atau kejadian. Bea masuk dikenakan karena adanya perdagangan atau kegiatan antar Negara. Oleh karena itu bea masuk merupakan pajak tidak langsung, dimana pajak dikenakan terhadap barang-barang atau jasa yang timbul karena adanya suatu tindakan perdagangan antar Negara.

2.1.17. Faktor –faktor yang mempengaruhi putusan sidang pengadilan pajak pada kasus banding pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Arfian(2014) ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi putusan sidang pengadilan pajak diantaranya :

1. Faktor Pajak

Dalam pengenaan PPN dibuktikan dengan adanya bukti potong atau Faktur yang menunjukkan bahwa suatu barang atau obyek telah dikenakan pajak. Namun dalam beberapa kasus terjadi pencetakan faktur palsu untuk menghindari pengenaan PPN atas barang tersebut.

2. Obyek PPN

Dalam perhitungan pajak ada beberapa barang yang dikategorikan bebas PPN namun dalam beberapa kasus terdapat persengketaan yang menyatakan bahwa barang tersebut masih harus dikenakan pajak sehingga harus dilanjutkan sidang di pengadilan oajak

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah akibat adanya beberaa barang yang masih belum dikenakan PPN sehingga harus dikenakan PPN Terlebih dahulu

4. Perhitungan fisik persediaan

Dalam perhitungan fisik persediaan dikarenakan adanya selisih antara barang yang ada setelah dilakukan Stock Opname dan laporan yang tidak sama. Hal ini bisa dikarenakan penggunaan metode

pencataan persediaan atau dikarenakan murni kesalahan pegawai (Human Error)

5. Tuntutan sengketa

Dalam sengketa pajak bisa terjadi apabila wajib pajak tidak menyetujui dengan jumlah pajak yang dikenakan atas obyek pajak sehingga bisa melakukan putusan keberatan atau banding untuk kemudian diselesaikan di pengadilan pajak

6. Pemeriksa Pajak

Pemeriska pajak adalah Orang yang bertugas untuk mengadakan penilaian apakah barang dan obyek pajak sudah dikenakan paak dengan benar dan apabila terjadi kesalahan kesalahan perhitungan dapat dilakukan penyesuaian

7. Peraturan

Dalam pajak setiap pengenaan pajak terutama PPN harus didasari dengan undang uundang yang berlaku

8. Restitusi

Restitusi atau pengembalian kelebihan pajak adalah sistem yang diterapkan oleh dirjen pajak untuk penghitungan pajak yang lebih besar dari nilai yang seharusnya dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.1.18. Metodologi Penelitian

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini berisi tentang bahan prosedur dan strategi yang digunakan dalam riset, serta keputusan-keputusan yang dibuat tentang desain riset.

Menurut Sutopo (2006: 9), metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu teknik yang bersifat interaktif dan non-interaktif. Metode interaktif meliputi interview dan observasi berperanserta, sedangkan metode noninteraktif meliputi observasi takberperanserta, tehnik kuesioner, mencatat dokumen, dan partisipasi tidak berperan.

Sedangkan Sugiyono (2008: 63) ada empat macam tehnik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan /triangulasi.

1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif lama (Sutopo 2006: 72).

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk-dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka (face to face relation ship) antara si pencari informasi (interviewer atau informan hunter) dengan sumber informasi (interviewee) (Sutopo 2006: 74). Jenis interview meliputi interview bebas, interview terpimpin, dan interview bebas terpimpin (Sugiyono, 2008: 233). Interview bebas,

yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang dikumpulkan. Interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal. Dalam mencari informasi, peneliti melakukan dua jenis wawancara, yaitu autoanamnesa (wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden) dan aloanamnesa (wawancara dengan keluarga responden) (Sugiyono, 2008: 227). Beberapa tips saat melakukan wawancara adalah mulai dengan pertanyaan mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan multiple, jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum building rapport, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif.

2. Teknik Dokumen

Kata dokumen berasal dari bahasa latin yaitu docere, yang berarti mengajar. Pengertian dari kata dokumen menurut Louis Gottschalk (1986: 38) seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua, diperuntukan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang

didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

G.J. Renier, sejarawan terkemuka dari University college Lodon, (1997; 104) menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian, pertama dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun lisan; kedua dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja; ketiga dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat Negara, seperti surat perjanjian, undang-undang konsesi, hibah dan sebagainya. Dari berbagai pengertian diatas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi ada pula sumber bukan manusia, non human resources, diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik. Studi dokumen yang dilakukan oleh para peneliti kualitatif, posisinya dapat dipandang sebagai “nara sumber” yang dapat menjawab pertanyaan; “Apa tujuan dokumen itu ditulis?; Apa latar belakangnya?; Apa yang dapat dikatakan dokumen itu kepada peneliti?; Dalam keadaan apa dokumen itu ditulis?; Untuk siapa?; dan sebagainya.(Nasution, 2003; 86).

Menurut Sugiyono (2008; 83) studi dokumen merupakan sumber data yang bisa digunakan dari penggunaan metode obsevasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian

kualitatif ini akan semakin tinggi jika menggunakan studi dokumen ini dalam metode penelitian kualitatifnya. hal senada diungkapkan Bogdan (seperti dikutip Sugiyono) “ in most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produce by an individual which describes his or her own actions, experience, and beliefs”. Ada beberapa keuntungan dari penggunaan studi dokumen dalam penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan Nasution (2003; 85); a) Bahan dokumenter itu telah ada, telah tersedia, dan siap pakai; b) penggunaan bahan ini tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu untuk mempelajarinya; c) banyak yang dapat ditimba pengetahuan dari bahan itu bila dianalisis dengan cermat, yang berguna bagi penelitian yang dijalankan; d) dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian; e) dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data; dan f) merupakan bahan utama dalam penelitian historis.

3. Teknik Triangulasi

Triangulasi merupakan cara pemeriksaan keabsahan data yang paling umum digunakan. Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam kaitan ini Patton (dalam Sutopo, 2006: 92) menjelaskan teknik triangulasi yang dapat digunakan. Teknik triangulasi yang dapat digunakan menurut Patton meliputi: a) triangulasi data; b) triangulasi peneliti; c) triangulasi metodologis; d) triangulasi teoretis. Pada dasarnya triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif. Artinya, guna menarik suatu kesimpulan yang mantap diperlukan berbagai sudut pandang berbeda.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.



2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ringkasan penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Hasil
1.	Arfian Maranatha Agung Handoko, Anna Purwaningsih(2014)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Sidang Pengadilan Pajak Pada Kasus Banding Pajak Pertambahan Nilai” yang dilaksanakan pada tahun 2013	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memperoleh bukti empiris mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Putusan Sidang Pengadilan Pajak Pada Kasus Banding Pajak Pertambahan Nilai.	dari 100 risalah putusan sidang, terdapat 46 putusan menerima seluruhnya, 27 putusan menerima sebagian, 15 putusan tidak dapat diterima, 11 putusan menolak, dan 1 putusan pencopotan banding. Faktor-faktor tersebut adalah faktor pajak, penghitungan fisik persediaan, objek PPN (daerah pabean), dokumentasi, pengukuhan PKP, tuntutan sengketa, pencopotan banding
2.	Iqbal Sahid (2015)	Analisis Penyelesaian Sengketa Banding Atas Kasus Pajak Pertambahan Nilai Di Pengadilan Pajak (2015)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Penyelesaian Sengketa Banding Atas Kasus Pajak Pertambahan Nilai Di Pengadilan Pajak.	Secara umum pelaksanaan dan penyelesaian sengketa pajak ini di tingkat banding oleh Pengadilan Pajak sudah berjalan dengan baik. Majelis yang menangani sengketa pajak ini telah menyelesaikan sengketa pajak ini sesuai dengan aturan yang ada dalam UU PP. Majelis juga telah berlaku adil, dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengutarakan argumennya dan membuktikannya, baik melalui dokumen tertulis maupun dalam persidangan.
3.	Mita Rasfina (2012)	Analisis pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak di pengadilan Pajak	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dan cara menyelesaikan sengketa atas manajemen laba	Di pengaruhi positif terhadap manajemen laba karena semakin bagus perencanaan pajaknya maka semakin besar perusahaan di pengadilan pajak masih terdapat kelemahan – kelemahan yang perlu diketahui, antara lain adalah peningkatan kinerja dan membenahi kemampuan pengetahuan hukum dari para hakim. Putusan hakim didasarkan karena adanya hukum luar biasa atas putusan hakim

2.3. Kerangka Pemikiran

Model dalam penelitian ini dapat ditunjukkan sebagai berikut

